



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Rengat, 05 Oktober 1969, Umur 50 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan SLTA, XXXX, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kota Batam, Kota Batam, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Metro, 19 Maret 1997, Umur 23 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, HP: 087829076665, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, Kota Batam, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 08 Agustus 2018;
 2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Batam;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
 4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon dan sering berkata – kata kasar dan bahkan pernah memukul Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan September 2019 setelah Termohon memukul Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi hingga sampai sekarang;
 6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
 7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, yang dipimpin oleh **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Batam, dan Ketua Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal XXXX Januari 2020 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama kali Termohon mengenal Pemohon pada saat Termohon pulang dari Singapura kemudian Termohon pergi ke kantor polisi karena pada saat itu telah larut malam dan Boss Termohon dari Jakarta belum mengirimkan uang kepada Termohon, keesokan harinya Termohon bertemu dengan Pemohon kemudian Pemohon menarik Termohon untuk tinggal di kost milik Pemohon. Dikarenakan Termohon harus menunggu tiket pulang ke Jakarta, kemudian pada malam harinya Pemohon mengajak Termohon untuk

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janan Janan ke Barelang sampai sangat larut malam kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk pulang namun Pemohon mengajak Termohon ke hotel untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan Pemohon akan menurunkan ilmu Pemohon kepada Termohon melalui berhubungan badan namun Termohon menolak ajakan Pemohon, Termohon mengajak Pemohon untuk segera pulang, kemudian Termohon dan Pemohon pulang ke tempat kost Pemohon, sesampainya di tempat kost Pemohon, Pemohon memanggil Termohon supaya masuk ke dalam kamar Pemohon untuk merapikan pakaian Pemohon, kemudian Pemohon mengunci pintu kamar, Termohon hendak keluar dari kamar tersebut namun dilarang oleh Pemohon sehingga terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;
2. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pulang ke Jakarta, beberapa hari setelah itu Pemohon menelepon Termohon bahwa Pemohon akan membelikan tiket pesawat Jakarta – Batam dan mengajak Termohon untuk menikah dengan Pemohon, ketika itu Pemohon mengaku pernah menikah 1 kali dan mempunyai 2 orang anak, Pemohon mengaku telah menduda selama 3 tahun, akhirnya Termohon menerima ajakan Pemohon tersebut dan Pemohon membelikan tiket pesawat Jakarta – Batam;
 3. Bahwa Termohon memberi kabar kepada Ayah Termohon bahwa Termohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Afrizal Idris namun Ayah Termohon tidak menyetujui rencana Termohon tersebut kemudian Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bisa datang ke Batam dan Termohon tidak bisa menikah dengan Pemohon namun Pemohon tetap memaksa Termohon untuk datang ke Batam dan menikah dengan Pemohon bahkan Pemohon mengancam Termohon, apabila Termohon tidak datang ke Batam dan tidak menikah dengan Pemohon maka Pemohon akan menembak kepala Pemohon sembari mengirimkan foto pistol milik Pemohon, mendengar ancaman tersebut, Termohon pun takut dan khawatir, akhirnya Termohon menerima ajakan Pemohon;
 4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal tanggal 08 Agustus 2018 ;
 5. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa benar sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa sepekan setelah pernikahan, Pemohon sering saling menelepon dan video call dengan perempuan lain, bahkan ada foto-foto mesra Pemohon dengan perempuan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Termohon menelepon perempuan tersebut namun perempuan tersebut marah dan menyindir kepada Termohon, ketika Termohon bertanya kepada Pemohon perihal perempuan tersebut, Pemohon marah dan menampar Termohon karena Termohon telah membuka handphone milik Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk tidak mencampuri urusan Pemohon di luar rumah, Pemohon mengancam Termohon dengan nada kasar jika Termohon mencampuri urusan Pemohon, Pemohon akan membunuh Termohon, pada awalnya Termohon merasa takut dan tertekan karena Termohon tidak memiliki keluarga di Batam namun Pemohon semakin bertindak kasar, sering mengancam Termohon dengan menghunuskan pisau di leher Termohon, Pemohon juga meminjam uang kepada Termohon dengan cara memaksa Termohon. Oleh karena perbuatan Pemohon tersebut, Termohon memutuskan untuk melawan setiap tindakan kasar Pemohon kepada Termohon, setiap Termohon melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan perempuan tersebut, Pemohon marah dan menampar bahkan memukul Termohon;
9. Bahwa 1 bulan setelah pernikahan, Termohon mengetahui latar belakang Pemohon, ternyata Pemohon pernah menikah 7 kali dan ternyata Pemohon belum bercerai dengan istri Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon telah menipu Termohon dan Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon, kemudian Termohon keluar dari perusahaan tempat Termohon bekerja, Termohon menjalankan bisnis penyalur Tenaga Kerja Indonesia, Pemohon sangat sering mencuri uang Termohon dari tas Termohon. Pada suatu malam, di dalam tas Termohon terdapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada pagi harinya Termohon menangis kerana uang tersebut tidak ada di dalam tas Termohon, Pemohon meminta maaf kepada Termohon karena Pemohon telah mengambil uang

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selama pernikahan Pemohon yang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

10. Bahwa pada suatu hari, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membeli perhiasan kalung dan cincin emas namun Termohon tidak memakai perhiasan tersebut dan beberapa waktu kemudian perhiasan tersebut hilang beserta surat-suratnya, Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon namun Pemohon menjawab tidak tahu, mungkin orang lain yang mengambil perhiasan tersebut;
11. Bahwa pada suatu hari Pemohon meminjam uang Rp 3.000.000,- kepada Termohon, sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon;
12. Bahwa Termohon menyanggah atas tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menyatakan bahwa Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon dan sering berkata-kata kasar dan bahkan pernah memukul Pemohon **faktanya** Termohon berkata kasar karena Pemohon memperlakukan Termohon dengan cara kasar secara terus menerus, akhirnya Termohon memutuskan untuk melawan sikap kasar Pemohon kepada Termohon;
13. Bahwa Termohon menyanggah atas tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri **faktanya** Termohon telah menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri namun Pemohon tidak memakan masakan Termohon karena Pemohon sangat hobby memasak dan Pemohon sering menyatakan bahwa masakan Termohon tidak enak. Pemohon lebih memilih pakaian Pemohon dilaundry daripada dicuci oleh Termohon dengan alasan lebih rapi dan harum;
14. Bahwa Termohon menyanggah atas tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami **faktanya** Termohon menghargai Pemohon, Termohon sering mengingatkan Pemohon untuk bekerja namun Pemohon marah kepada Termohon dengan perkataan yang sangat kasar;
15. Bahwa Termohon menyanggah atas tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menyatakan bahwa Termohon memukul Pemohon **faktanya** selama Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon sering berselingkuh dengan istri orang lain, Termohon bertanya kepada Pemohon secara baik-baik tentang perselingkuhan Pemohon namun Pemohon marah kepada Termohon

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahkan Pemohon membanding-bandingkan Termohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon dengan menghina Termohon seperti Termohon jelek, gendut dan hitam kemudian antara Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran, Pemohon membawa pisau untuk membunuh Termohon kemudian Termohon membela diri dan mengambil tongkat yang ada di depan Termohon;

16. Bahwa Pemohon sering berjudi billiard pada malam hari;
17. Termohon sangat berharap agar perceraian tidak terjadi sebab Termohon berharap apa yang sudah dibina, dijalani bersama-sama dengan sekejam ingin dihancurkan hanya karena emosi dan amarah. Termohon sangat berharap Pemohon bisa berubah, rumah tangga jadi lebih baik dan bersama terus belajar memperbaiki diri. Pemikiran Termohon yang selalu untuk masa depan hingga jauh apa pun segalanya Termohon siapkan demi hari esok yang lebih baik dan berharap pada tujuan kebahagiaan rumah tangga;
18. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:
 - a. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- X 14 bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - c. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - d. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang yang dibuat oleh Pemohon sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peminjaman uang untuk tambahan biaya nikah pada tanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Peminjaman uang kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peminjaman uang untuk bayar hutang Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencuri uang Termohon pada tanggal 07 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Peminjaman uang untuk pengurusan tanah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. Perhiasan kalung dan cincin emas seharga ;
- g. Mencuri uang Termohon pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Mengabulkan jawaban dan gugatan balik Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- X 3 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- X 14 bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon untuk melunasi hutang yang dibuat oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peminjaman uang untuk tambahan biaya nikah pada tanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Peminjaman uang kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peminjaman uang untuk bayar hutang Pemohon pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencuri uang Termohon pada tanggal 07 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Peminjaman uang untuk pengurusan tanah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. Perhiasan kalung dan cincin emas seharga Rp ...;
- g. Mencuri uang Termohon pada tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan Jawabannya secara lisan dipersidangan, kemudian Termohon mengajukan Duplik dan Replik atas gugatan baliknya, setelah itu Pemohon mengajukan Duplik atas gugatan balik Termohon tersebut, yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXX tanggal 31-12-2015 atas nama **Pemohon** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1994 dan Saksi sudah dianggap seperti abang angkat oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018 lalu di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 3-4 bulan saja, setelah itu sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi penyebab pastinya Saksi tidak tahu, hanya pernah saksi lihat ketika Pemohon mau keluar, Termohon mau ikut tetapi dilarang oleh Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;
 - Bahwa Saksi lebih dari 3 (tiga) kali meyakinkan sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal September 2019 lalu, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai karyawan di Suya Eka Mandiri, akan tetapi sudah 2 (dua) tahun ini Pemohon tidak bekerja lagi, sehingga kebutuhan hidupnya selalu minta bantu kepada Saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, dan Saksi sendiri ikut langsung untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018 lalu di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, namun dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 3-4 bulan saja, setelah itu sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan September 2019 lalu, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Batam sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak yang berperkara tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal XXXX Januari 2020 yang dipimpin oleh **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Batam, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa sepekan setelah menikah rumah tangganya dengan Pemohon mulai goyah, sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Pemohon masih sering saling menelepon dan video call dengan perempuan lain, ketika Termohon bertanya kepada Pemohon perihal perempuan tersebut, Pemohon marah dan menampar Termohon karena Termohon telah membuka handphone milik Pemohon, Pemohon meminta

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tidak mencampuri urusan Pemohon di luar rumah, namun setelah itu karena Pemohon sering mengancam Termohon dan berbuat kasar kepada Termohon, akhirnya Termohon memutuskan untuk melawan setiap tindakan kasar Pemohon kepada Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, kecuali tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut, yang menurut pasal 311 RBg. pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) yang hukum acaranya juga diatur secara khusus, maka kepada kedua belah pihak tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksinya di persidangan, yang bernama: 1). **Saksi I**, 2). **Saksi II**, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal XXXX2 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal XXXX5 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hanya satu pekan, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019, yang kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Pemohon sudah sangat bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan sudah tidak mau lagi didamaikan dan bersatu lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang berdekatan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, maka untuk menghindari ekses-ekses negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan Rekonpensi adalah telah sesuai dengan pasal 158 RBg. dan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, dengan demikian formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon dalam Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan di persidangan, dengan demikian kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan kedudukan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9.000.000.000 (sembilan juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

2. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat, berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor yang dibayar pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau yang masih terutang (Nafkah *Madhiyah*) yang sejak menikah tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan sekarang sejumlah Rp 2.000.000,- perbulan X 14 bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa mengenai gugatan balik Penggugat tentang nafkah iddah, Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya karena Tergugat pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidup Tergugat sehari-hari selalu dibantu oleh keluarga dan teman-teman;
2. Bahwa tentang gugatan Mut'ah berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor, bahwa mobil tersebut telah Tergugat jual seharga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan perobatan Tergugat yang ketika itu Tergugat dipukul oleh Penggugat dengan Tongkat, sedangkan motor yang di tuntutan oleh si penggugat itu bukan motor Tergugat tetapi motor Polsek Lubuk Baja yang di pinjam pakaikan oleh Kapolsek kepada Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Nafkah yang masih terutang (Madhiyah) sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Tergugat tidak bersedia untuk membayarnya, karena sewaktu masih berumah tangga Tergugat setiap hari pergi belanja ke pasar pagi sejumlah Rp. 120.000 perhari untuk makan Penggugat dan Tergugat serta anak – anak TKW yang direkrut oleh Penggugat, dan masih ada hutang lagi yang belum di bayar yaitu hutang sama bang Heri sejumlah Rp. 28.000.000.00 ;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai Hutang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat membantah dan tidak mengakui tentang adanya Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

A. Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp.9.000.000.00.- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan atau ekonomi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيَرْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَرْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ۗ لَا يَكُفُفُ ٱلنَّفْسَ إِلا مَا آتَاهَا
سَيُجْعَلُ ٱلْبَعْدَ عَاسِرًا

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya karena Tergugat pada saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidup Tergugat sehari-hari selalu dibantu oleh keluarga dan teman-teman;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa pada saat ini sama sekali ia tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi oleh karena Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat tidak pula dapat dibebaskan dari kewajibannya tersebut, Hak Penggugat untuk memperoleh nafkah tidak dapat hapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan ketiadaan penghasilan Tergugat. Apalagi Penggugat telah menegaskan bahwa ia tetap menuntut agar hak-haknya tersebut dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dibanding dengan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat haruslah ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup yang paling minimal bagi setiap orang di Kota Batam, maka adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan yang paling minimum bagi seseorang yang hidup di Kota Batam, yang Majelis tetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa *iddah* yaitu menjadi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

B. Tentang *Mut'ah* :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah* berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor yang ada di tangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi Talak), maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhol*;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas dalam pemberian *mut'ah* haruslah didasarkan kepada kepatutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri di samping kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga selama sekitar 1 (satu) tahun, yaitu sejak Agustus 2018 sampai dengan September 2019 namun setelah itu antara penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa 1 unit mobil Toyota Corolla dan 1 unit sepeda motor yang ada di tangan Tergugat, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar, apalagi Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah Tergugat jual seharga Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan perobatan Tergugat yang ketika itu Tergugat dipukul oleh Penggugat dengan Tongkat, sedangkan motor yang di tuntut oleh Penggugat, bukan motor milik Tergugat tetapi motor milik Polsek Lubuk Baja yang di pinjam pakaikan oleh Kapolsek kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami, namun haruslah sesuai dengan kemampuan dan kondisi Tergugat pada saat ini dan pengabdian Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, oleh karena itu adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kondisi Tergugat, yang Majelis tetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (empat juta rupiah);

C. Tentang Nafkah Lampau atau *Madliyah* :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat atau *madliyah* sejumlah Rp 2.000.000,- perbulan X 14 bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan Hak dan Kewajiban sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Hak dan Kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Tergugat sebagai suami adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sepanjang isteri tidak *Nusyuz* (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban Penggugat sebagai isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami serta menyelenggarakan keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, (Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia untuk membayarnya karena sewaktu masih berumah tangga Tergugat setiap hari pergi belanja ke pasar pagi sejumlah Rp. 120.000 perhari untuk makan Penggugat dan Tergugat serta anak – anak TKW yang direkrut oleh Penggugat, dan masih ada hutang lagi yang belum di bayar yaitu hutang sama bang Heri sejumlah Rp. 28.000.000.00;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan bantahannya, maka Tergugat dianggap telah mengakui atas jawaban Tergugat tersebut bahwa selama berumah tangga Tergugat setiap hari pergi belanja ke pasar pagi sejumlah Rp. 120.000 perhari untuk makan Penggugat dan Tergugat serta anak – anak TKW yang direkrut oleh Penggugat, dan masih ada hutang lagi yang belum di bayar yaitu hutang sama bang Heri sejumlah Rp. 28.000.000.00; oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tentang Hutang.

Menimbang, bahwa tentang hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui tentang adanya Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, tidak terbukti adanya hutang Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3. 000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2..000.000.00 (dua juta rupiah);yang harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar Talak dilangsungkan;
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000.00,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2020 M.** bertepatan dengan **04 Rajab 1441 H.**, oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yenisuryadi, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 28 Rajab 1441 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. YENISURYADI, M.H.

Drs. H. AZIZON, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

DEWI OKTAVIA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 610.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)